



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 17 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/27/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa sekitar enam bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 1 orang anak bernama:umur 6 bulan, anak tersebut diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis disebabkan Termohon selalu marah-marah apabila keinginannya tidak terpenuhi dan kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon serta selalu terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya sehingga tidak melihat keseharian Pemohon hanya mendengar cerita yang tidak jelas dari orang lain.
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas pada tanggal 13 Desember 2013, Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor Perkara 390/Pdt.G/2013/PA Msb, tanggal 13 Desember 2013, namun perkara tersebut dicoret dari register pada tanggal 28 Januari 2014 karena setelah perkara berjalan 3 kali sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula datang membayar tambahan biaya perkara sesuai dengan teguran biaya perkara yang disampaikan.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2016 keluarga kedua belah pihak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun hanya 10 hari tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon terjadi lagi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon karena Termohon tidak mau berpisah dengan orangtua Termohon, sehingga Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orangtuanya dan memutuskan tidak akan kembali lagi rukun dengan Termohon meskipun keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan lagi Pemohon dan Termohon.

Hal. 2 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dua bulan berpisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan lagi sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 5 Desember 2016 dengan mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2016, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar dalil point 3 yang menyebutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak pernikahan, yang benar adalah setelah 1 tahun berumah tangga baru mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Pemohon sendiri yang sering keluar malam;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon point 4 Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;
4. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon juga tetap pada jawaban semula;

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonsvansi secara lisan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonsvansi Termohon merupakan satu kesatuan dari jawaban Termohon terkait pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau kepada Pemohon sejumlah Rp.500.000,- setiap bulan selama 36 bulan, karena selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah anak bernamaumur 6 bulan yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- sampai dewasa;
4. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- jika Pemohon benar-benar menceraikan Termohon;

Hal. 4 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon putusan kepada majelis hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah lampau selama 36 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 orang anak bernama Muhammad Alfarisi yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak mampu untuk memenuhi seluruh dalil gugatan balik Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon selama satu bulan hanya kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), itupun kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan Pemohon;
- Bahwa terkait nafkah lampau, Pemohon hanya mampu memberikan Rp.200.000,- perbulan, itupun hanya 5 bulan, karena Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa mengenai nafkah 1 orang anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya Pemohon menyanggupi;
- Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon hanya menyanggupi Rp.900.000,- atau Rp.300.000,- per bulan;

Bahwa pada tahap replik dan dupliknya, Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan dalil gugatan dan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/27/XI/2012 yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu

Hal. 5 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tertanggal 20 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I:, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah kediaman bersama selama 3 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernamausia 6 bulan saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun setelah menikah telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon kadang terlambat pulang;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering marah apabila keinginannya tidak terpenuhi dan Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal cukup lama kemudian rukun kembali pada bulan September 2016;
 - Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon rukun selama 10 hari kemudian berpisah lagi karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui terkait

Hal. 6 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah Pemohon kepada Termohon maupun anaknya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan dirukunkan oleh saksi maupun keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

2. Saksi II:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tante Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernamaumur sekitar 6 bulan.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun berjalan telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi melihat Pemohon dan Termohon pernah tinggal berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah didamaikan oleh keluarga, akhirnya Pemohon dan Termohon rukun kembali namun hanya 1 minggu kemudian pisah kembali sejak bulan Mei 2016;

Hal. 7 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah Pemohon kepada Termohon setelah keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan dirukunkan oleh saksi maupun keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I:, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, karena pernikahannya dilakukan di rumah saksi.
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kadang juga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 9 bulan terakhir telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon jarang pulang dan tidak memperhatikan Termohon dan anaknya;
- Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar karena masalah keuangan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, karena Pemohon yang pada saat pergi

Hal. 8 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



kerja tidak pulang lagi ke rumah saksi sampai sekarang.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon kadang masih datang untuk menengok anaknya yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi kalau ke anaknya Pemohon kadang membawakan susu, pampers dan baju;
- Bahwa saksi sendiri dan keluarga lain telah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II:, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, karena pernikahannya dilakukan di rumah saksi.
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kadang juga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 9 bulan terakhir telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon jarang pulang dan tidak memperhatikan Termohon dan anaknya;
- Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar karena masalah keuangan keluarga;

Hal. 9 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat-alat buktinya kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, sedangkan terkait gugatan balik Pemohon menyatakan hanya sanggup untuk nafkah lampau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan serta memohon putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap perceraian, sedangkan terhadap gugatan balik yang diajukan Termohon menyatakan tetap meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 8 bulan, sedangkan terhadap nafkah anak menyetujui jika Pemohon memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kemampuan dan kesanggupannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian

Hal. 10 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terkait penyebab pertengkarnya yang dibantah oleh Termohon, meskipun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan terkait perceraian, akan tetapi berdasarkan Pasal 208 KUHPerdara perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri, sehingga dalam menilai kelayakan suami dan isteri untuk diceraikan, maka harus tetap dilihat seberapa mampu Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya, sehingga terhadap yang demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.

Hal. 11 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

Hal. 12 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi dan telah mengakibatkan pada bulan Januari 2016 Pemohon pergi dari kediaman bersama yang sampai sekarang telah mencapai 8 bulan dan meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan seorang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana saksi-saksi Pemohon. Saksi Termohon tersebut telah menerangkan perihal Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Ahmad Al Farisi, awalnya rukun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya, karena pada saat terjadi pertengkaran saksi pernah melihatnya bahkan lama tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang tidak bersesuaian satu sama lain atau yang hanya bersumber dari orang lain tanpa mengetahui dengan melihat ataupun mendengar secara langsung, sehingga berdasarkan kaidah-kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka Majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan bukti saksi Termohon serta pengakuan para pihak di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Al Farisi, umur 7 bulan;

Hal. 13 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hampir 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak diketahui penyebab pastinya;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 atau selama 9 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih tetap terjalin komunikasi akan tetapi hanya terkait anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon yang bernamaberada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan paling urgen dalam perkara aquo adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau justru sebaliknya telah rusak dan patut untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 14 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 Nopember 2012 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Al Farisi, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan meskipun tetap terjalin komunikasi, akan tetapi tidak dapat membuat rukun Pemohon dan Termohon, walaupun keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat frekuensi pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi berulang kali yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan seringnya Pemohon yang pulang lambat, maka fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya bukanlah permasalahan yang berat, akan tetapi karena kejadiannya terus berulang sehingga berubah menjadi konflik yang tidak biasa, karena dapat merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon akhirnya pergi

Hal. 15 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama pada bulan Mei 2016, meskipun masih terjalin komunikasi, akan tetapi di antara keduanya tidak dapat disatukan lagi selayaknya suami isteri. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya semakin menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Mei 2016 sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun hanya terjalin sekedarnya, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berkurang unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk

Hal. 16 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P. antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah *talak raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) meskipun tidak diajukan gugatan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* yaitu:

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



Artinya :

Hal. 17 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon berhak mendapatkan *mut'ah*. Karena itu secara *ex officio* Majelis hakim dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan bahkan telah melahirkan 1 orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tahap jawab menjawab telah menyatakan bahwa ia bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhkan talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Hal. 18 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam reconvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*";

Menimbang, bahwa gugatan balik atau reconvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau reconvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara akan diulas dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan Nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari tahun 2014 sampai sekarang atau selama 36 bulan dengan besaran setiap bulannya Rp.500.000,- karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat selaku istrinya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) ditegaskan "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya*". Kewajiban terhadap istrinya mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya, kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas menjadi gugur apabila isteri berbuat *nusyuz* (vide Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 19 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yakni berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya (Vide Pasal 183 dan 184 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* Juz 10 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dikemukakan yang artinya: *Nusyuz adalah seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan Syari'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada pertimbangan konvensi yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan dimana Tergugat selaku suami yang pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak dalam keadaan *nusyuz*, olehnya itu terkait gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, dalam hal ini Penggugat menuntut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya hanya menyanggupi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama 9 bulan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat terkait besaran nafkah lampau tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diinventarisir berapa besaran nafkah yang diberikan Tergugat pada saat masih tinggal serumah dengan Penggugat, akan tetapi pada tahap jawab menjawab dan pembuktian saksi-saksi juga tidak terdapat kejelasan mengenai besaran nafkah tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar Penggugat selama 1 bulan terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok setiap bulannya, yakni terkait makan dan kebutuhan Penggugat lainnya, guna

Hal. 20 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kepatantasan, maka majelis hakim mempertimbangkan besaran penghasilan Tergugat yang setiap bulan diperoleh sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menurut majelis hakim telah menjadi hal yang wajar dan adil jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga 9 bulan total berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah selama menjalani masa iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah selama Penggugat menjalani iddah pasca perceraian, yang besarnya berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga total berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan konvensi yang mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat, maka bagi seorang isteri (Penggugat) diwajibkan menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah iddah dari suaminya selama isteri tersebut tidak *nusyuz* kepada suaminya;

Menimbang, bahwa fakta pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat, sehingga majelis hakim menilai Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang ditanggung Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim menganalogikan pertimbangannya pada pertimbangan nafkah lampau (*madhiyah*) yakni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan, sehingga total berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

3. Nafkah Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal telah memiliki seorang anak kandung yang bernamayang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonvensi, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pula mempermasalahkan keberadaan anak tersebut untuk tetap dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebagai ayah kandung anak yang bernamadihukum untuk menanggung seluruh biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak selama dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah setiap bulan untuk 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tanggapan Tergugat tersebut Penggugat dalam kesimpulannya menyetujui atas kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang diasuhnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

- 1) *Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;*
- 2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Hal. 22 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi permasalahan hak asuh anak tersebut tidak dipersalkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Penggugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernamaberada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah untuk anak kepada kedua orang tuanya pada dasarnya demi kemaslahatan anak-anak tersebut, dimana dengan jaminan dari kedua orang tuanya anak dapat tumbuh kembang secara normal layaknya anak-anak lain yang orang tuanya tidak

Hal. 23 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



bercerai, sehingga diharapkan tidak terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap nasib anak ke depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui telah memiliki pekerjaan sebagai petani meskipun dengan penghasilan tidak menentu, tetapi menyanggupi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah kebutuhan anaknya yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai kemampuan maksimal Tergugat mengingat penghasilannya yang tidak menentu, apalagi terhadap besaran nafkah tersebut Penggugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertambahan usia dan meningkatnya kebutuhan hidup anak, maka patut pula diterapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhadap nafkah yang telah ditetapkan dan disanggupi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat selaku ayah kandungnya sebagai orang yang dibebani untuk menanggung biaya kebutuhan hidup seorang anak kandungnya yang bernamayang berada dalam asuhan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikannya melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penggugat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal. 24 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPerdara, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk memberikan mut'ah kepada Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**)

Hal. 25 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, total 9 bulan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) selama 3 bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, total 3 bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk memberikan biaya nafkah 1 orang anaknya bernamamelalui Penggugat rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin* tanggal 6 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami, sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu olehsebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 26 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Hakim Anggota II,

.....,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hal. 27 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....

Hal. 28 dari 28, Put. Nomor 520/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)